



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

**PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR
DAN JASA BOGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, bidang Kepariwisata merupakan salah satu potensi Daerah yang perlu ditata dan dikembangkan sesuai dengan VISI dan MISI Kota Pontianak;
 - b. bahwa kewenangan dibidang Kepariwisata khususnya Perizinan Kegiatan Usaha Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga menjadi salah satu wewenang Daerah Kota
 - c. untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran negara Nomor 3658) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 - 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3);
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran ;
20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.304/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Bar ;
21. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;

- e. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran ;
- f. Rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha rumah makan seperti, cafe, kantin, warung makan dan kedai.
- g. Bar adalah jasa usaha minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan minuman bagi umum ditempat usahanya, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan bar ;
- h. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya ;
- i. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- j. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan dengan ethanol ;
- k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
- l. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha restoran, usaha rumah makan, usaha bar dan usaha jasa boga.

Pasal 6

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas rendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu ;
- (3) Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran tanda sendok garpu berwarna emas, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran ;
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun ;
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi ;
- (6) Penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran ;
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 2

Rumah Makan

Pasal 8

Usaha rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Paragraf 3

Usaha Bar

Pasal 9

Usaha bar meliputi penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan Usaha restoran, Rumah makan, dan Bar harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan dan bar yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, Wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 13

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pimpinan Usaha restoran, rumah makan, dan bar dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :
 - a. memberi perlindungan kepada pengunjung;
 - b. mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ;
 - c. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya seama 3 (tiga) bulan ;
 - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan restoran, rumah makan dan bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab kepada :
 - a. Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum dilingkungan tempat usaha ;
 - b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
 - c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum ;
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini harus memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Apabila waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka pimpinan restoran, rumah makan dan bar dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

Pasal 17

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah laporan Tahunan statistik usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pimpinan restoran, rumah makan dan bar wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video di dalam bangunan sendiri, penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Pimpinan restoran, rumah makan dan bar menetapkan peraturan yang berlaku di dalam lingkungan usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

USAHA JASA BOGA

Bagian Pertama

Pengusahaan

Pasal 20

Usaha jasa boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 21

Untuk menjalankan kegiatan usaha jasa boga harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan usaha jasa boga yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 24

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat **Kewajiban**

Pasal 25

Pimpinan Usaha jasa boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :

- a. Memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan ;

- b. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan usaha jasa boga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan usaha jasa boga bertanggung jawab atas :
 - a. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan usaha jasa boga ;
 - b. Kandungan unsur makanan yang memenuhi ketentuan kesehatan ;
 - c. Kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan dari keselamatan umum.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun Takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMINDAHAN USAHA

Pasal 28

- (1) Pemindahan atas kepemilikan restoran, rumah makan, bar dan jasa boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan atau lokasi usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi restoran, rumah makan, bar dan jasa boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 29

Izin Usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini untuk perusahaan restoran, rumah makan dan bar, dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini untuk perusahaan jasa boga ;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 31

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya ;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar ;

- c. Dipindahtanggankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus ;
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Perizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau Penanaman Modal dalam negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hai-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2002 NOMOR 32 SERI E NOMOR 11

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga dapat berbentuk badan usaha atau perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga, sesuai dengan bentuk dan jenis usahanya ;
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan usaha lainnya.

BAB IV

RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR

Bagian Pertama Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Usaha restoran, rumah makan dan bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya ;
- (2) Penyelenggaraan hiburan atau kesenian dimaksud ayat (1) pasal ini yang mendatangkan artis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengaturan Usaha

Paragraf 1

Penggolongan Usaha Restoran

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan kelas restoran, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR
DAN JASA BOGA

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Kopersai yang dapat menyelenggarakan usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan jasa Boga adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Instansi yang membidangi kopersai, Didalam akte pendirian koperasi tujuan koperasi, usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga harus dicantumkan secara jelas disamping jenis usaha lainnya.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Piagam bertanda sendok garpu berwarna emas biasa disebut dengan Talam Kencana, piagam bertanda sendok garpu berwarna perak disebut Talam Selaka dan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu disebut Talam Gangsa.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jela

Pasal 15 at (1) : Huruf a penjualan dan penyerahan minuman keras hanya boleh dilakukan pada usaha bar dan usaha restoran yang telah mendapat golongan kelas.

- Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas,
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 ayat (1) : huruf a yang dimaksud pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut turus usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga tidak ada kegiatannya.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 13

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR